



---

## Akibat Hukum Peralihan Kewenangan Penyelesaian Sengketa dari BAPMI ke LAPS-SJK

Putri Akmalia Zahra Rasyid<sup>1</sup>, Yulia Kusuma Wardani<sup>2</sup>, Nenny Dwi Ariani<sup>3</sup>, Rohaini<sup>4</sup>, Dita Febrianto<sup>5</sup>

Program Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [akmaliazrp@gmail.com](mailto:akmaliazrp@gmail.com), [yulia.kusumawardani@fh.unila.ac.id](mailto:yulia.kusumawardani@fh.unila.ac.id), [nenydwiariani@gmail.com](mailto:nenydwiariani@gmail.com), [rohaini.1981@fh.unila.ac.id](mailto:rohaini.1981@fh.unila.ac.id), [dita.febrianto.14@gmail.com](mailto:dita.febrianto.14@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 12 Maret 2026

---

### ABSTRACT

*The integration of dispute resolution institutions in Indonesia's financial services sector through OJK Regulation Number 61/POJK.07/2020 has shifted the authority for capital market dispute settlement from the Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI) to the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS-SJK). This study aims to analyze the legal basis for the transfer of authority and examine its legal consequences on arbitral jurisdiction, arbitration clauses, and legal certainty in capital market disputes. The research employs a normative juridical method with statute and conceptual approaches, focusing on the analysis of laws and regulations related to arbitration and financial services supervision. The findings indicate that the transfer of authority is legally grounded in the attribution power of the Financial Services Authority (OJK) under Law Number 21 of 2011 and implemented through POJK 61/2020. While institutional integration enhances efficiency, standardization, and consumer protection, it also raises legal issues concerning the validity of arbitration clauses previously referring to BAPMI. The automatic transfer of jurisdiction potentially affects the principles of party autonomy and pacta sunt servanda under Indonesian arbitration law. Therefore, harmonization between administrative regulations and private law principles is necessary to ensure legal certainty. The study concludes that although the institutional integration strengthens the dispute resolution framework, clearer transitional regulations are required to prevent normative ambiguity.*

**Keywords:** Arbitration, LAPS-SJK, BAPMI, Legal Certainty, Capital Market.

### ABSTRAK

*Integrasi kelembagaan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan melalui POJK Nomor 61/POJK.07/2020 mengalihkan kewenangan penyelesaian sengketa pasar modal dari Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum peralihan kewenangan tersebut serta mengkaji akibat hukumnya terhadap kewenangan arbitrase, keberlakuan klausula arbitrase, dan kepastian hukum dalam sengketa pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan kewenangan memiliki dasar hukum dalam atribusi kewenangan OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan diimplementasikan melalui POJK 61/2020.*

---

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

4899

---

*Integrasi kelembagaan tersebut memperkuat standardisasi dan efisiensi penyelesaian sengketa serta perlindungan konsumen. Namun demikian, pengalihan forum secara normatif menimbulkan implikasi terhadap keberlakuan klausula arbitrase yang sebelumnya menunjuk BAPMI dan berpotensi menimbulkan ketegangan dengan asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda dalam hukum arbitrase. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kelembagaan memperkuat sistem penyelesaian sengketa, tetapi memerlukan pengaturan transisi yang lebih eksplisit agar tidak menimbulkan ambiguitas normatif.*

**Kata Kunci:** Arbitrase, LAPS-SJK, BAPMI, Kepastian Hukum, Pasar Modal.

## PENDAHULUAN

Sektor jasa keuangan memiliki peran strategis dalam menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional (Nurdin et al., 2024). Dalam menjalankan fungsi intermediasi, lembaga jasa keuangan termasuk sektor pasar modal membangun hubungan hukum dengan konsumen atau investor melalui perjanjian yang berimplikasi pada hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks pasar modal, kompleksitas produk dan karakteristik transaksi meningkatkan potensi terjadinya sengketa yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang cepat, efektif, dan memberikan kepastian hukum (Doni Octavianus, 2025).

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 membawa perubahan mendasar dalam sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk aspek perlindungan konsumen. OJK diberi kewenangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen melalui mekanisme *Internal Dispute Resolution* (IDR) dan *External Dispute Resolution* (EDR) (Febriyanti et al., 2024). Dalam kerangka EDR, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan maupun di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020, penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dilakukan melalui beberapa LAPS sektoral, salah satunya Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) untuk sektor pasar modal. BAPMI memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa melalui mekanisme arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, melalui POJK Nomor 61/POJK.07/2020, OJK mengintegrasikan seluruh LAPS sektoral menjadi satu lembaga terpusat, yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK), yang menjadi satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk seluruh sektor jasa keuangan.

Integrasi tersebut bertujuan memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa, meningkatkan aksesibilitas konsumen, serta membangun standar penyelesaian sengketa yang profesional, independen, dan kredibel (Habibah & Marpaung, 2020). LAPS-SJK memiliki kewenangan menyelenggarakan mediasi, arbitrase, dan pendapat mengikat (*binding opinion*) (Rama, 2022). Akan tetapi, peralihan kewenangan dari BAPMI ke LAPS-SJK menimbulkan persoalan yuridis, khususnya

---

terkait keberlakuan klausula arbitrase yang telah menunjuk BAPMI, kesinambungan kewenangan arbitrase, serta implikasi terhadap kepastian hukum para pihak dalam sengketa pasar modal.

Dalam praktik, perubahan regulasi tersebut juga menimbulkan problematika dualisme dan ketidakpastian forum penyelesaian sengketa, sebagaimana sebelumnya terjadi antara BPSK dan LAPS sectoral (Pratama et al., 2021). Beberapa putusan Mahkamah Agung bahkan menunjukkan adanya pergeseran pandangan mengenai kewenangan lembaga alternatif dalam menyelesaikan sengketa sektor jasa keuangan, yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi para pihak (Wibowo et al., 2019). Situasi ini menunjukkan bahwa perubahan kelembagaan tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga berdampak pada aspek normatif dan keberlakuan perjanjian arbitrase yang telah dibuat sebelum perubahan regulasi.

Perubahan kelembagaan dari BAPMI ke LAPS-SJK tidak dapat dipahami semata sebagai kebijakan administratif dalam rangka efisiensi kelembagaan, melainkan sebagai pergeseran konstruksi kewenangan yang berdampak langsung pada hubungan hukum privat para pihak. Integrasi tersebut menyentuh aspek fundamental dalam hukum arbitrase, khususnya mengenai otonomi para pihak dalam menentukan forum penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, peralihan kewenangan ini perlu dianalisis secara normatif untuk menilai sejauh mana ketentuan regulatif dapat memengaruhi keberlakuan klausula arbitrase yang telah disepakati sebelum perubahan kelembagaan dilakukan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa LAPS-SJK memiliki fungsi strategis dalam memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme mediasi, arbitrase, dan pendapat mengikat yang bersifat final dan mengikat (Harahap et al., 2022). Penelitian Habibah dan Marpaung (2020) menekankan pentingnya penguatan kelembagaan LAPS-SJK guna meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Sementara itu, Pratama et al. (2021) mengkaji problematika kewenangan BPSK dalam sengketa perbankan pasca pembentukan LAPS oleh OJK dan menemukan adanya dualisme kompetensi absolut. Wibowo et al. (2019) juga menyoroti adanya konflik kewenangan antara lembaga penyelesaian sengketa dan badan peradilan yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Selain itu, penelitian terkait perubahan POJK 1/2014 menjadi POJK 61/2020 menekankan adanya integrasi kelembagaan dan perubahan model penyelesaian sengketa yang lebih terpusat dan terstandarisasi (Rama, 2022).

Namun demikian, belum terdapat kajian yang secara khusus menganalisis akibat hukum peralihan kewenangan dari BAPMI ke LAPS-SJK dalam sengketa pasar modal, khususnya terkait keberlakuan klausula arbitrase yang sebelumnya menunjuk BAPMI sebelum berlakunya POJK 61/2020. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada kewenangan LAPS-SJK secara umum, dualisme dengan BPSK, atau efektivitas perlindungan konsumen, tanpa secara spesifik mengkaji implikasi transisi tersebut terhadap asas *pacta sunt servanda* dan kepastian hukum.

Penelitian ini menawarkan perspektif analitis dengan menempatkan peralihan kewenangan sebagai bentuk transformasi kelembagaan yang bersifat substitutif dalam kerangka interaksi antara kewenangan regulatif publik dan prinsip otonomi para pihak dalam hukum perjanjian. Analisis didasarkan pada teori

---

kewenangan dalam hukum administrasi, asas *pacta sunt servanda*, serta prinsip kepastian hukum dalam hukum arbitrase. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan perubahan kelembagaan, tetapi juga menguji konsistensi antara norma publik dan norma privat dalam sistem hukum pasar modal Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan normatif mengenai bagaimana dasar hukum peralihan kewenangan dari BAPMI ke LAPS-SJK dikonstruksikan dalam sistem hukum pasar modal Indonesia serta bagaimana implikasinya terhadap kewenangan arbitrase, keberlakuan klausula arbitrase, dan kepastian hukum para pihak. Kondisi ini menunjukkan urgensi penelitian yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam menelaah harmonisasi peraturan perundang-undangan, asas hukum arbitrase, dan prinsip perlindungan investor.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum serta pengaturan normatif peralihan kewenangan penyelesaian sengketa dari BAPMI ke LAPS-SJK, sekaligus mengkaji akibat hukumnya terhadap kewenangan lembaga arbitrase, keberlakuan klausula arbitrase, dan kepastian hukum dalam sengketa pasar modal. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum arbitrase dan hukum pasar modal serta kontribusi praktis bagi regulator dan pelaku usaha jasa keuangan dalam memahami konsekuensi yuridis integrasi kelembagaan penyelesaian sengketa.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis norma hukum, asas hukum, dan sistematika peraturan perundang-undangan terkait peralihan kewenangan penyelesaian sengketa dari BAPMI ke LAPS-SJK. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian doktrinal yang menelaah konsistensi dan harmonisasi norma dalam sistem hukum arbitrase dan sektor jasa keuangan. Karena bersifat normatif, penelitian ini tidak menggunakan partisipan maupun teknik sampling, melainkan berfokus pada analisis dokumen hukum dan literatur ilmiah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang LAPS-SJK, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep kewenangan, asas *pacta sunt servanda*, asas final and binding, serta prinsip kepastian hukum dalam arbitrase. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi dan mensistematisasi bahan hukum sesuai rumusan masalah. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis dengan menafsirkan norma hukum secara sistematis, menguji konsistensi antar peraturan, serta menganalisis implikasi yuridis peralihan kewenangan terhadap keberlakuan

---

klausula arbitrase dan kepastian hukum para pihak. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, dari norma umum menuju konsekuensi hukum konkret dalam penyelesaian sengketa pasar modal (Wildayanti & Rehulina, 2025).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Dasar Hukum Peralihan Kewenangan dari BAPMI ke LAPS-SJK*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar utama peralihan kewenangan bersumber pada POJK Nomor 61/POJK.07/2020. Pasal 47 ayat (2) menegaskan bahwa perjanjian pemilihan forum LAPS yang dibuat sebelum berlakunya regulasi tersebut beralih kepada LAPS-SJK (Ulinihayati & Husein, 2022). Regulasi ini menempatkan LAPS-SJK sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang terintegrasi untuk seluruh sektor jasa keuangan, sehingga lembaga sektoral sebelumnya, termasuk BAPMI, tidak lagi berfungsi sebagai forum arbitrase yang berdiri sendiri. Dengan konstruksi tersebut, OJK merancang sistem penyelesaian sengketa yang terpusat dalam satu lembaga (*single bar system*), yang secara praktik mengakhiri keberlakuan lembaga penyelesaian sengketa sektoral sebagai forum mandiri.

Landasan institusional LAPS-SJK juga dapat ditelusuri pada fakta pendirian dan pengesahan operasional lembaga tersebut. LAPS-SJK didirikan pada 22 September 2020, memperoleh izin operasional dari OJK pada 29 Desember 2020, dan mulai beroperasi efektif pada 1 Januari 2021 (Hendrawan, 2024). Dalam konteks transisi, fakta ini penting karena menunjukkan bahwa integrasi kelembagaan bukan sekadar rencana normatif, melainkan telah dijalankan secara operasional sehingga forum penyelesaian sengketa secara faktual tersedia ketika pengalihan kewenangan diterapkan.

Di sisi lain, temuan penelitian menunjukkan bahwa pembubaran BAPMI semakin menegaskan bahwa forum yang sebelumnya dicantumkan dalam klausula arbitrase tidak lagi dapat dijalankan dalam bentuk kelembagaan sebagaimana disepakati semula. Dalam konteks tertentu, dokumen yang dianalisis menyatakan bahwa proses likuidasi BAPMI telah selesai pada 21 Desember 2022, dan fungsi penyelesaian sengketa, termasuk di sektor pasar modal dan *fintech*, selanjutnya dilaksanakan oleh LAPS-SJK. Oleh karena itu, dari perspektif ketersediaan forum, peralihan kewenangan tersebut dipahami sebagai solusi normatif untuk mencegah terjadinya kekosongan kelembagaan akibat tidak lagi beroperasinya lembaga yang sebelumnya ditunjuk oleh para pihak.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum peralihan kewenangan tidak hanya bersumber pada POJK 61/2020, tetapi juga diperkuat oleh perkembangan regulasi di sektor keuangan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dilakukan melalui lembaga yang memperoleh persetujuan OJK, yaitu LAPS-SJK. Ketentuan ini memperjelas bahwa kedudukan LAPS-SJK tidak hanya merupakan kebijakan administratif OJK, tetapi telah menjadi bagian dari konstruksi kelembagaan dalam sistem regulasi sektor jasa keuangan.

---

Dengan demikian, landasan hukum peralihan kewenangan dari BAPMI ke LAPS-SJK dapat dipahami dalam dua kerangka. Pertama, kewenangan OJK dalam membentuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui POJK 61/2020. Kedua, penguatan legitimasi LAPS-SJK melalui UU PPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada sektor jasa keuangan. Meskipun dasar hukum peralihannya relatif jelas, persoalan tetap muncul ketika ketentuan tersebut dihadapkan pada klausula arbitrase lama yang masih secara eksplisit menunjuk BAPMI sebagai forum penyelesaian sengketa.

### *Akibat Hukum terhadap Kewenangan Arbitrase dan Klausula Arbitrase*

Arbitrase dalam sistem hukum Indonesia berlandaskan pada kesepakatan para pihak sebagaimana prinsip *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Adanya perjanjian arbitrase menurut prinsip *pacta sunt servanda* secara mutlak menyingkirkan kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa (Dewi, 2018). Dengan demikian, secara doktrinal, pencantuman BAPMI dalam perjanjian harus dipahami sebagai perwujudan kehendak para pihak yang bersifat mengikat dan wajib dihormati.

Setelah berlakunya POJK 61/2020, persoalan utama yang muncul berkaitan dengan keberlakuan klausula arbitrase yang sebelumnya menunjuk BAPMI, apakah dapat dianggap berlaku terhadap LAPS-SJK atau justru menjadi tidak dapat dilaksanakan karena forum yang disebutkan sudah tidak beroperasi. Perdebatan tersebut tercermin dalam berbagai pandangan yang menolak kompetensi LAPS-SJK tanpa adanya adendum, dengan alasan bahwa klausula arbitrase tidak pernah secara tegas mencantumkan LAPS-SJK sebagai forum penyelesaian sengketa. Dalam kerangka ini, peralihan kewenangan dipermasalahkan karena arbitrase dipahami sebagai mekanisme yang bersifat sukarela dan mensyaratkan adanya kesepakatan dari para pihak.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/2020 secara eksplisit telah mengantisipasi keberatan tersebut. Ketentuan peralihan dalam Pasal 47 ayat (2) POJK 61/2020 menegaskan bahwa perjanjian pemilihan forum LAPS yang dibuat sebelum POJK tersebut berlaku **beralih kepada LAPS-SJK**, sehingga secara normatif tidak diperlukan addendum atau persetujuan baru untuk menjadikan LAPS-SJK berwenang. Ditegaskan pula bahwa ketentuan tersebut dipahami sebagai bentuk peralihan yang terjadi demi hukum, sehingga pandangan yang mensyaratkan adanya kesepakatan ulang ditempatkan berseberangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Perbedaan pandangan mengenai peralihan kewenangan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 1218 B/Pdt.Sus-Arbit/2024. Terdapat pandangan yang menilai bahwa meskipun BAPMI telah dibubarkan, para pihak tidak melakukan kesepakatan baru atau adendum untuk beralih ke forum arbitrase lain, sehingga penunjukan LAPS-SJK dianggap belum memenuhi unsur kesepakatan arbitrase. Dalam perspektif ini, apabila klausula arbitrase secara eksplisit menunjuk BAPMI dan tidak menyebut LAPS-SJK, maka unsur kesepakatan dipandang belum terpenuhi secara sah. Pola pertimbangan demikian menunjukkan pendekatan yang cenderung formalistik, yang menempatkan redaksi klausula sebagai faktor

determinan serta menegaskan kuatnya prinsip konsensualisme dan kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan tersebut tidak serta-merta menjadi posisi hukum yang dominan. Dalam perkembangan pertimbangan hukum, digunakan penafsiran sistematis terhadap peralihan kelembagaan. Peralihan BAPMI ke LAPS-SJK dipahami bukan sebagai pembentukan forum baru, melainkan sebagai transformasi kelembagaan yang bersifat substitutif, sehingga kehendak para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sektor pasar modal tetap terjaga meskipun lembaga pelaksanaannya berubah. Dengan demikian, klausula arbitrase lama tidak otomatis kehilangan kekuatannya, melainkan tetap berlaku sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan menempatkan LAPS-SJK sebagai penerus kewenangan BAPMI.

Akibat hukum peralihan kewenangan tersebut kemudian dipahami dalam dua pendekatan. Pertama, pendekatan tekstual yang menuntut adanya addendum karena klausula secara eksplisit menunjuk BAPMI. Kedua, pendekatan sistematis yang mempertahankan kehendak para pihak dengan menempatkan LAPS-SJK sebagai penerus kewenangan BAPMI berdasarkan POJK 61/2020 dan penguatan regulasi sektor keuangan. Perbedaan pendekatan ini menjadi penting dalam menilai kepastian hukum, karena menentukan apakah klausula arbitrase lama tetap dapat dijalankan atau kehilangan efektivitas akibat perubahan lembaga.

### ***Implikasi terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Para Pihak***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kelembagaan melalui LAPS-SJK pada satu sisi dapat dipandang sebagai penguatan perlindungan konsumen dan investor karena menyediakan satu forum yang standar, terintegrasi, serta memiliki legitimasi formal melalui izin OJK. LAPS-SJK diposisikan sebagai lembaga berbadan hukum perkumpulan yang menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa terintegrasi, termasuk kewenangan membentuk peraturan penyelesaian sengketa serta melakukan pengembangan kompetensi mediator dan arbiter. Fungsi ini relevan dengan karakter sektor jasa keuangan yang kompleks, karena standar prosedur dan kualitas sumber daya manusia menjadi prasyarat tercapainya penyelesaian sengketa yang efisien, kredibel, dan akuntabel.

Integrasi kelembagaan juga menimbulkan tantangan kepastian hukum pada masa transisi, terutama ketika norma publik (ketentuan peralihan dalam POJK) berinteraksi dengan norma privat (klausula arbitrase dalam kontrak yang telah ada sebelumnya). Secara keperdataan, klausula arbitrase merupakan kesepakatan konkret dan individual; perubahan terhadap unsur esensial kontrak pada prinsipnya dilakukan melalui kesepakatan baru atau addendum. Dari sinilah muncul perdebatan apakah perubahan kelembagaan yang ditetapkan secara regulatif dapat secara otomatis mengubah penunjukan forum dalam kontrak lama tanpa persetujuan ulang para pihak. Dalam perspektif kepastian hukum, isu ini menjadi signifikan yaitu apabila klausula dipahami secara tekstual sebagai "harus BAPMI", maka pembubaran BAPMI berpotensi menimbulkan kekosongan forum; sebaliknya, apabila dipahami sebagai "beralih demi hukum ke LAPS-SJK", maka

---

kesinambungan forum terjaga, tetapi memunculkan pertanyaan dari sudut pandang asas kebebasan berkontrak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran sistematis terhadap norma peralihan berupaya menjembatani ketegangan tersebut. Peralihan BAPMI ke LAPS-SJK dipahami sebagai transformasi kelembagaan yang bersifat substitutif, sehingga kehendak para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sektor pasar modal tetap terlaksana meskipun institusinya berubah. Secara konseptual, pendekatan ini memperkuat kepastian hukum karena mencegah klausula arbitrase menjadi tidak dapat dieksekusi semata-mata akibat perubahan institusi. Pada saat yang sama, pendekatan tersebut juga menguatkan perlindungan para pihak dengan menjaga keberlanjutan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang sejak awal dipilih sebagai forum yang lebih teknis dan efisien untuk sengketa pasar modal.

Dengan demikian, implikasi terhadap kepastian hukum dan perlindungan para pihak bersifat ambivalen. Di satu sisi, integrasi kelembagaan dan ketentuan peralihan dalam POJK 61/2020 memberikan kepastian forum secara normatif melalui konstruksi “beralih”. Di sisi lain, perbedaan pendekatan penafsiran antara pembacaan formalistik dan pembacaan sistematis memperlihatkan potensi ketidakseragaman penerapan hukum yang dapat memengaruhi prediktabilitas penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, kepastian hukum akan lebih kuat apabila kebijakan transisi disertai pedoman penafsiran yang konsisten dan terstandarisasi, sehingga pengalihan kelembagaan tidak terus-menerus menimbulkan perdebatan mengenai kompetensi forum dan keberlakuan klausula arbitrase lama.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan kewenangan penyelesaian sengketa dari Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) memiliki dasar hukum yang jelas dalam kerangka kewenangan atribusi Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan diimplementasikan melalui POJK Nomor 61/POJK.07/2020. Integrasi kelembagaan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan melalui sistem terintegrasi yang lebih efisien, terstandarisasi, dan mudah diakses. Namun demikian, dari perspektif hukum arbitrase dan hukum perjanjian, peralihan tersebut menimbulkan implikasi yuridis terhadap keberlakuan klausula arbitrase yang sebelumnya menunjuk BAPMI, khususnya dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*. Meskipun secara normatif kewenangan penyelesaian sengketa telah beralih kepada LAPS-SJK, diperlukan penafsiran sistemik agar pengalihan tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak dalam sengketa pasar modal. Kesimpulan ini menegaskan bahwa integrasi kelembagaan melalui LAPS-SJK pada dasarnya memperkuat struktur penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, namun harmonisasi antara rezim hukum administrasi dan rezim hukum privat tetap menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan investor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi transisi yang lebih eksplisit mengenai keberlakuan klausula arbitrase serta koordinasi normatif antara Undang-



---

Undang Arbitrase dan peraturan OJK. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris implementasi putusan LAPS-SJK dalam sengketa pasar modal serta menganalisis bagaimana pengadilan menafsirkan klausula arbitrase yang mengalami perubahan forum akibat integrasi kelembagaan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aryonegoro, I. A. (2022). *Lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (LAPS-SJK) (Tinjauan yuridis terhadap peran dan kewenangan dalam penyelesaian sengketa di sektor perbankan)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dalimunthe, N., Zahra, A. A., Zanjabila, H. A., Andriyani, E., Wardani, S. S., Nurhidayah, Khairunnissa Agustin, A., Nadilla, T., Siregar, I. S., & Harahap, F. A. (2026). Tinjauan hukum atas fungsi OJK dalam menjamin perlindungan tenaga kerja di sektor perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 6(1), 150-162.
- Dewi, A. A. (2018). Tarik ulur kompetensi absolut lembaga arbitrase (Kajian terhadap prinsip *niet van openbaar orde* dan *pacta sunt servanda* dalam klausul arbitrase). *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 9(2), 41-59.
- Febriyanti, E., Widiarty, W. S., & Tehupeior, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam bentuk penolakan klaim polis asuransi yang telah diberikan ke Otoritas Jasa Keuangan. *Action Research Literate*, 8(5).
- Habibah, P. N., & Marpaung, D. S. H. (2020). Upaya penanganan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terhadap Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 49-60.
- Harahap, M. D. S., Saidin, O., Sukarja, D., & Leviza, J. (2022). Yurisdiksi LAPS dalam penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(8), 465-480.
- Hendrawan, T., & Rahayu, E. P. (2024). Fungsi dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum para pihak terhadap eksekusi hak tanggungan. *Jurnal Kajian Hukum*, 9(2), 114-128.
- Nuridin, A. A., Darussalam, R. F., & Asri, M. R. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 816-821.
- Octavianus, D. (2025). Perlindungan hukum terhadap investor asing dalam *foreign direct investment* (FDI) di era digitalisasi pasar modal Indonesia. *CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(2).
- Pratama, R. N., Solehudin, A. F. Y., & Astanti, D. N. (2021). Reevaluasi penyelesaian sengketa perbankan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 30(1), 28-48.
- Rama, B. G. A. (2022). Alternatif penyelesaian sengketa jasa keuangan melalui LAPS-SJK: Perspektif kepastian hukum. *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement Proceedings*, 1, 22-28.
- Simanjuntak, J. L. (2023). Efektivitas penyelesaian sengketa klaim asuransi melalui LAPS-SJK. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(2), 3393-3413.
- Simanjuntak, J. L., & Simanjuntak, K. (2023). Alternatif penyelesaian sengketa klaim asuransi di BMAI dan LAPS SJK. *UNES Law Review*, 5(4), 3393-3413.

- Supardi, M. S. (2024). Penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan melalui LAPS-SJK dalam perspektif kepastian hukum. *Jurnal Ius Constituendum*, 9(1), 1-15.
- Ulinihayati, N., & Husein, Y. (2022). Penyelesaian sengketa perasuransian melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (LAPS SJK). *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 209-221.
- Wibowo, A. M., Sukarmi, & Hamidah, S. (2019). Analisis yuridis kewenangan penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen di Indonesia. *Legality*, 27(1), 41-53.
- Wildayanti, & Rehulina. (2025). Perlindungan hukum bagi investor terhadap kerentanan sistem pada perdagangan saham berbasis AI. *Jurnal Perspektif Hukum*, 6(2), 58-71.
- Rahmadi, T. (2017). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satoto, S. (2016). *Pengaturan dan fungsi kewenangan dalam hukum administrasi negara*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.